



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Kepariwisata pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **JOKO MULYO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Patilor RT. 05 RW. 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;
2. **MARIA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Pai Wetan RT. 01 RW. 03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;
3. **NATALIA MACDALENA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sidokerto RT. 05, RW. 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;
4. **ZAENAL MUSAFK**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Puri RT. 01, RW. 06, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;
5. **WICAKSONO BOWO LEKSONO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Winong RT. 21, RW. 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;
6. **JOKO MUSTIKO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Dadirejo RT. 02, RW. 02, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;
7. **KISWATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Dadirejo, RT. 02, RW. 02, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;
8. **TOTOK SUPRYADI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Growong Lor RT. 01, RW. 01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;
9. **EDY SUPRAYITNO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Bringin, RT. 01, RW. 04, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, pekerjaan Pengusaha;

Halaman 1 dari 34 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **HARMIJADI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Pati Kidul RT. 08, RW. 04, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;
11. **SUROS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sukoharjo RT. 03, RW. 08, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;
12. **BAGUS PRISTIANTO TOHARJ**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Ngarus RT. 02. RW. 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;
13. **SUGIONO ADI PRAYOGO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Margorejo, RT. 03, RW. 05, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;
14. **HARYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Plangitan RT. 07, RW. 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;
15. **SUHARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Pati Lor RT. 06, RW.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;
16. **MARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Margorejo RT. 04, RW. 05, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, pekerjaan Pengusaha;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Nimerodi Gulo, SH., MH., beralamat di Jalan Srikaya Raya No. 03, RT. 07 RW. 04, Perumnas Winong, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/LSBH-TERATAI/III/2015, tanggal 10 Maret 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

BUPATI PATI, berkedudukan di Jalan Tombronegonoro Nomor 1 Pati;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **SITI SUBIATI,SH.MM.**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
2. **DJUHARIANTO,SH.**, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
3. **BAMBANG LEKSONO PUTRO,SH.**, Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ENDANG SULISTİYANI,SH.MH., Staf Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Pati;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/4270, tanggal 25 Juli 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Juli 2015 dan diregister dengan Nomor 43 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI

1. Bahwa Pemohon Keberatan memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar melakukan pengujian terhadap Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 24A (1) menyatakan: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
3. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Pasal 9 ayat (2) menyatakan untuk menguji ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adapun bunyi pasal dimaksud adalah sebagai berikut: Pasal 9 ayat (2): Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan,



salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pasal 20 ayat (2) huruf b tersebut berbunyi:

Ayat (2) huruf b: berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

5. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, hak uji materiil juga diatur dalam undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, khususnya pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan:

Ayat (1): Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Ayat (2): Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa ketentuan lebih lanjut pengaturan tentang hak uji materiil Mahkamah Agung diatur lebih teknis di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil khususnya pada Pasal 1 ayat (1). Adapun bunyi pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1): Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

7. Bahwa ketentuan yang dimohon untuk dilakukan uji materiil oleh Pemohon Keberatan kepada Mahkamah Agung ini adalah ketentuan hukum yang masih berlaku di Wilayah Kabupaten Pati, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
8. Bahwa dengan demikian, permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan kepada Mahkamah Agung adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung khususnya pada Pasal 31A ayat (1) dan (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dengan jelas tentang siapa saja yang berhak atau mempunyai legal standing terhadap pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Adapun Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut:

Ayat (1): Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil khususnya Pasal 1 ayat (4) menyatakan:
- Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.
3. Bahwa pemohon Keberatan dalam permohonan Keberatan ini adalah perorangan warga negara Indonesia (P. 3) yang masing-masing memiliki izin usaha Karaoke di wilayah Kabupaten Pati (P. 4), sejak tahun 2003 (setiap 3 tahun sekali izin itu diperpanjang kembali).
4. Bahwa dengan akan berlakunya Perda Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 khususnya Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 91 ayat (3) Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang menyatakan "Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang", Jo Pasal 91 ayat (3), yang menyatakan: "Usaha kepariwisataan untuk usaha karaoke dan arena permainan yang telah berdiri dan operasional, wajib menyesuaikan lokasi usahanya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(artinya ketentuan ini akan diberlakukan terhitung mulai 1 Juli 2013) maka Pemohon Keberatan sebagai pemilik usaha karaoke akan mengalami kerugian-kerugian hak konstitusionalitasnya.

5. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2014 pemohon yang tergabung dalam Paguyuban Karaoke Pati telah mengirim surat kepada Bupati Pati dan Ketua DPRD Pati, yang intinya meminta agar melakukan peninjauan ulang/revisi terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2013 tersebut (P. 5) akan tetapi surat tersebut oleh Bupati Pati, baru dibalas pada tanggal 25 Maret 2015 (hampir 1 tahun lamanya baru dibalas), yang isinya justru memerintahkan para pengusaha hiburan karaoke agar mematuhi Perda tersebut karena pada tanggal 2 Juli 2015 akan melakukan penegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2013 dimaksud (P.6).
6. Bahwa sebelum Bupati Pati membalas surat yang dikirim oleh Paguyuban Karaoke/Pemohon, terlebih dahulu diawali dengan sebuah surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati bernama Suhud, S. Sos., MM tertanggal 9 Januari 2015 (P.7) lalu disusul dengan surat kedua dari Kepala Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati yang ditanda tangani oleh Suhud, S.Sos., MM tanggal 16 Maret 2015 yang dikirim kepada seluruh pemilik Karaoke/Pemohon Keberatan (P.8). Surat - surat dimaksud diberi hal: Pembinaan akan tetapi isi yang sesungguhnya adalah memperingati para Pengusaha Karaoke/Pemohon Keberatan agar segera menyesuaikan tempat usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada Perda Nomor 8 Tahun 2013 khususnya Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 91 ayat (3).
7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015, Bupati Pati baru mengirim balasan surat yang pernah dikirim oleh Paguyuban Karaoke Pati 6 Pebruari 2014/Pemohon Keberatan. Isi surat balasan tersebut ternyata tidak menjawab permohonan para pemilik usaha karaoke akan tetapi justru menegaskan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2013 akan segera diberlakukan dan karena itu diminta kepada pemilik usaha karaoke agar segera menyesuaikan diri dengan Perda dimaksud, anehnya, surat balasan ini ditembuskan kepada beberapa organisasi keagamaan (Ketua NU Cabang Kabupaten Pati dan Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Pati) yang secara hukum sama sekali tidak terkait dengan eksistensi usaha karaoke.
8. Bahwa dengan adanya surat-surat peringatan dimaksud, sudah dapat diduga, Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan

Halaman 6 dari 34 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepariwisata akan ditegakkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga patut pula dianggap pemilik usaha karaoke/Pemohon Keberatan akan mengalami kerugian hak konstitusionalitasnya, karena Pemohon Keberatan sudah terlanjur mendirikan bangunan permanen untuk usaha karaoke yang menelan biaya miliaran rupiah.

9. Bahwa argumentasi Pemohon Keberatan yang menyatakan, dengan ditegakkannya Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata maka akan mengakibatkan kerugian hak konstitusionalitas Pemohon Keberatan, karena Perda tersebut jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

10. Bahwa perlu disampaikan dalam permohonan keberatan ini, Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata telah melanggar asas Pengayoman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pati belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang menentukan lokasi khusus bagi kegiatan usaha karaoke. Andaikan Pemohon Keberatan mentaati ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 91 ayat (3) Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, pertanyaannya kemudian adalah apakah jika pemilik usaha karaoke/pemohon keberatan memindahkan tempat usahanya dan membangun kembali tempat usaha karaoke ditempat yang baru sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2013, akan ada jaminan kepastian bahwa di tempat tersebut, tidak akan ada pembangunan pemukiman, tempat ibadah, sekolah, perkantoran atau rumah sakit di daerah tersebut....?

Jawabannya mustahil, sebab tanpa ada ketentuan yang menentukan letak lokasi/daerah khusus pembangunan usaha karaoke dengan membebaskan lahan warga, hal ini akan menjadi sebuah kemustahilan. Pengalaman menunjukan bahwa ketika awal berdirinya usaha karaoke di wilayah Kabupaten Pati, semula beroperasi di wilayah padat penduduk/kota, kemudian atas perintah dari Pemerintah Kabupaten Pati agar segera berpindah lokasi di tempat yang jauh dari pemukiman, lalu perintah itu sebagian besar diikuti oleh pemilik usaha karaoke dengan berpindah ke tempat yang jauh dari pemukiman. Akan tetapi beberapa

Halaman 7 dari 34 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun kemudian dan seiring dengan perkembangan penduduk, tempat-tempat usaha karaoke yang semula sepi dari pemukiman, sekarang kembali menjadi ramai dari pemukiman karena yang punya tanah yang bersebelahan dengan lahan pembangunan usaha karaoke juga mendirikan bangunannya termasuk pemukiman. Disinilah letak pelanggaran asas pengayoman, sebab keberadaan usaha Pemohon Keberatan akan selalu terombang ambing dan akan menimbulkan kerugian besar karena membangun usaha karaoke harus dengan modal yang cukup besar.

Jika Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata khususnya Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 91 ayat (3) dipatuhi oleh Pemohon Keberatan, pertanyaannya adalah siapa yang menanggung semua kerugian yang diderita oleh Pemohon Keberatan, dan sampai kapan ada kepastian bahwa jika usaha karaoke dibangun di tempat yang jauh dari Pemukiman dan kemudian tempat itu dipadati lagi oleh pemukiman, siapa lagi yang akan bertanggungjawab untuk menanggung kerugian itu, sebab dapat dipastikan tempat usaha karaoke dimana saja dibangun tidak akan ada jaminan bahwa tempat itu akan terbebaskan dari pemukiman masyarakat.

11. Bahwa jika Perda Nomor 8 Tahun 2013 khususnya Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 91 ayat (3) diterapkan kepada Pemohon, maka jelas Pemohon akan mengalami kerugian materil yang sangat besar karena Pemohon sebagai pemilik usaha karaoke telah terlanjur mendirikan bangunan usaha karaokenya secara permanen dengan biaya miliaran rupiah, di tempat usaha yang sekarang, yang dahulu jauh dari pemukiman.
12. Bahwa sejak tahun 2003 keberadaan karaoke di Pati telah ada. Pada awalnya tempat-tempat usaha karaoke berada di dalam wilayah kota/padat penduduk di Kabupaten Pati. Akan tetapi sejak tahun 2008 pemerintah Kabupaten Pati meminta kepada pemilik usaha karaoke agar keberadaan karaoke didirikan di pinggir kota. Hal ini telah dipenuhi oleh sebagian besar para pemilik usaha karaoke dengan mendirikan bangunan permanen untuk kegiatan usahanya, sehingga letak keberadaan karaoke saat itu lebih banyak di pinggir kota. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya dan pesatnya pembangunan, penduduk yang memiliki hak atas tanah di dekat lokasi karaoke, membangun pemukimannya, sehingga saat ini keberadaan karaoke kembali berdekatan dengan pemukiman rakyat.



13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Keberatan secara jelas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 Tahun 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

1. Peraturan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi:
 - a. Bahwa pembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata khususnya Pasal 14 huruf g menyatakan Usaha Pariwisata meliputi antara lain: (g) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Dalam penjelasan pasal itu yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
 - b. Bahwa dengan membaca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha karaoke seperti yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan, termasuk kategori kegiatan Pariwisata yang pengaturannya tunduk pada ketentuan undang-undang kepariwisataan sebagaimana dimaksud di atas.
 - c. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan usaha karaoke di masing-masing daerah termasuk daerah Kabupaten Pati, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut dalam sebuah produk hukum baik berupa Perda maupun Peraturan Bupati.
 - d. Bahwa pengaturan Peraturan Daerah tentang kepariwisataan di daerah manapun termasuk Kabupaten Pati wajib mentaati ketentuan hukum yang lebih tinggi dalam hal ini undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - e. Bahwa dalam Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyatakan, kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan beberapa asas. Salah satu asasnya adalah asas



keberlanjutan. Asas ini mempertegas bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan usaha kepariwisataan termasuk Usaha Karaoke harus dilakukan dengan keberlangsungan proses pemanfaatan sumber daya, artinya pengaturan tentang usaha karaoke tidak boleh bersifat insidental/tidak terencana, akan tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus.

- f. Bahwa jika dilihat Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, yang menyatakan "lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang" dan Pasal 91 ayat (3) Usaha kepariwisataan untuk usaha karaoke dan arena permainan yang telah berdiri dan operasional, wajib menyesuaikan lokasi usahanya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Dari uraian kedua ayat di atas tampak dengan jelas bahwa pasal ini akan menimbulkan kevakuman-kevakuman kegiatan penyelenggaraan usaha karaoke, sebab penentuan jarak lokasi usaha karaoke dengan mempersyaratkan 1.000 (seribu) meter dari lokasi pemukiman, sekolah, perkantoran dll, hanya akan menimbulkan ketidak pastian keberlangsungan kegiatan usaha karaoke di wilayah Kabupaten Pati. Sebab sampai saat ini belum ada satu ketentuan apapun tentang penentuan lokasi usaha karaoke yang bebas dari pembangunan pemukiman, sekolah, perkantoran, tempat ibadah dan rumah sakit.

Pengalaman Pemohon Keberatan menunjukkan bahwa ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Pati pada tahun 2008 meminta para pemilik usaha karaoke berpindah dari perkotaan yang padat penduduk, dan kemudian pada saat itu pula sebagian besar pemilik usaha karaoke mendirikan bangunan usahanya di tempat yang jauh dari pemukiman warga, ternyata selang beberapa tahun kemudian, tempat usaha karaoke milik pemohon, dibanjiri dengan pembangunan pemukiman disekitarnya. Hal ini sangat rasional karena tanah-tanah yang bersebelahan di tempat usaha karaoke adalah milik perorangan yang belum dibebaskan. Hal ini tentu saja tidak bisa dipungkiri, para pemilik tanah bebas membangun pemukimannya manakala mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya baik untuk fasilitas pemukiman, rumah sakit, sekolah dll.

- g. Bahwa untuk mewujudkan lokasi usaha karaoke dari jarak 1.000 (seribu) meter dari lokasi pemukiman, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, syarat utamanya adalah Pemerintah Daerah harus membuat suatu peraturan daerah tentang penentuan lokasi usaha karaoke yang terbebas dari pembangunan pemukiman, sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit. Jika hal ini telah dilakukan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pati selanjutnya melakukan pembebasan tanah warga disekitar, guna menghindari adanya pembangunan pemukiman, sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit.
- h. Bahwa jika ditilik lebih lanjut konten pengaturan lokasi karaoke yang mempersyaratkan 1.000 meter dari lokasi pemukiman, sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, sesungguhnya tidak terlepas dari desakan beberapa kelompok masyarakat kecil, yang berasumsi bahwa tempat kegiatan karaoke identik dengan kegiatan prostitusi. Asumsi ini tentu saja sangat tidak benar, sebab kegiatan usaha karaoke murni kegiatan hiburan yang selama ini diawasi oleh berbagai pihak baik Pemerintah Daerah Kabupaten Pati melalui perangkatnya yang bernama SATPOL PP maupun pihak kepolisian.
- i. Bahwa jika kelompok masyarakat tertentu (yang kontra terhadap kegiatan usaha karaoke), hendak berkeinginan untuk menghindari kegiatan usaha karaoke dari kegiatan prostitusi, maka tentu saja, hal ini merupa dua hal yang berbeda. Yakni karaoke sebagai kegiatan usaha hiburan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pelanggaran hukum dan moral berupa prostitusi. Kegiatan usaha karaoke harus tetap berjalan sebagai sebuah keniscayaan yang telah eksis dimana-mana diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Soal penegakan hukum dan moral dari kegiatan prostitusi, adalah hal lain yang menjadi tugas dan tanggungjawab para penegak hukum baik Polri maupun SATPOL PP. Hal ini harus dipisahkan agar kegiatan pembangunan kepariwisataan dibidang karaoke sebagai sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program nasional yang discover melalui Undang-Undang Kepariwisata, dapat berjalan dengan baik.

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku

- a. Bahwa asumsi-asumsi kelompok warga tertentu yang beranggapan, karaoke adalah tempat maksiat atau prostitusi, telah dibawa-bawa ke ranah politik. Hal ini bisa dilihat dari bukti kuat berupa perjanjian kontrak politik antara kelompok masyarakat tertentu dengan calon Bupati Pati yang saat ini telah menjadi Bupati Pati pada tahun 2011, yang isinya menyatakan, calon Bupati Pati berjanji bahwa jika berhasil memenangkan pemilu, maka Bupati Pati terpilih akan menutup semua tempat kemaksiatan dan karaoke di Kabupaten Pati secara bertahap (P.9).
- b. Bahwa sebagai bukti komitmen bupati Pati memenuhi MOU yang telah ditanda tangani bersama pada hari Jumat tanggal 22 Juni Tahun 2011 tersebut (lihat bukti P.10), telah ditindaklanjuti oleh Bupati secara bertahap pula (lihat bunyi Pasal 1 ayat (1) huruf a MOU dimaksud), dengan mengajukan Raperda Tentang Karaoke, yang akhirnya disahkan menjadi Perda Nomor 8 Tahun 2013.
- c. Bahwa dalil di atas yang menyatakan pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata telah dicampur dengan kepentingan politik Bupati dan kelompok tertentu dapat dibuktikan dimana ketika baru-baru ini Bupati Pati membalas surat dari Paguyuban Karaoke tanggal 25 Maret 2015, surat balasan tersebut ditembuskan kepada Ketua NU Cabang Kabupaten Pati dan Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Pati (lihat bukti P.6). Ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Bupati yang hendak mencalonkan diri lagi pada Pilkada Kabupaten Pati pada tahun 2007, telah melakukan upaya-upaya yang secara bertahap untuk menutup karaoke sebagaimana disepakati dalam MOU saat mencalonkan diri menjadi Bupati pada tahun 2011.
- d. Bahwa bukti nyata komitmen Bupati untuk memenuhi isi MOU tersebut yakni setelah calon Bupati Pati tahun 2011 memenangkan pemilu, selang beberapa waktu kemudian Bupati Pati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang kemudian disahkan sebagaimana Perda, sebagaimana kita saksikan dengan lahirnya Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan



Kepariwisata. Salah satu isi dari pasal Peraturan Daerah tersebut, telah dengan konsisten Bupati Pati terpilih, memenuhi janji politiknya dengan melakukan upaya yang sistematis dan bertahap untuk menutup Karaoke dari wilayah Kabupaten Pati.

- e. Bahwa jika dilihat Pasal 25 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2013 tersebut, jelas pasal ini sebagai usaha untuk mewujudkan isi dari MOU dimaksud yakni menutup semua tempat kemaksiatan dan karaoke di Kabupaten Pati secara bertahap dengan cara mempersyaratkan tempat usaha karaoke 1.000 meter dari tempat pemukiman, yang jika dilogikakan pasal ini, suatu ketika kegiatan usaha karaoke akan tutup karena trauma akibat berpindah-pindahnya tempat usaha karaoke karena selalu dipenuhi dan berdekatan dengan pemukiman warga.
- f. Bahwa jelas pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kepariwisata, dalam hal ini terkhusus kegiatan usaha karaoke, memiliki motif-motif politik tertentu, sehingga sangat beralasan dan rasional kalau Perda tersebut akhirnya memuat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang seharusnya terbebaskan dari kepentingan-kepentingan sesaat, atau kepentingan politik praktis.
- g. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan, lahirnya Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, tidak terlepas dari kepentingan kelompok kecil tertentu serta kepentingan sesaat calon bupati yang saat ini telah menjadi Bupati Pati, demi meraih benefit politik. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Asas Kejelasan Tujuan yang menjadi persyaratan mutlak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas ini menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai yakni tujuan untuk kepentingan umum dan bukan untuk tujuan kepentingan pribadi, golongan atau kepentingan politik pribadi tertentu.
- h. Bahwa selanjutnya apabila Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata khususnya Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 91 ayat (3) tersebut dikaji lebih cermat maka sesungguhnya telah melanggar dan bertentangan dengan Asas Kebangsaan yang mempersyaratkan pembentukan peraturan perundang-undangan, harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 25 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2013 ini jelas hanya berorientasi pada pemenuhan kepentingan kelompok tertentu saja tanpa melihat kepentingan pihak yang lain dalam bingkai Indonesia yang majemuk. Perlu dijelaskan bahwa Karaoke tidak identik dengan prostitusi sebagaimana difahami oleh orang-orang yang mendorong usaha karaoke ditutup. Jika kegiatan usaha Karaoke terbukti melakukan prostitusi maka aparat penegak hukum baik Polisi maupun satpol PP, harus bertindak tegas terhadap siapapun yang melanggarnya dan bukan sebaliknya membubarkan usaha Karaoke. Sebab usaha karaoke di Kabupaten Pati telah menjadi gantungan hidup ribuan orang untuk mencari nafkah.

- i. Bahwa selain pertentangan-pertentangan sebagaimana apa yang diuraikan di atas, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada Pasal 6 ayat (1) huruf h, menegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Asas ini mempersyaratkan penyelenggaraan kepariwisataan termasuk penyelenggaraan usaha karaoke dalam pengaturannya melalui produk hukum baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) harus mentaati asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Bahwa yang dimaksud dengan asas kesetaraan atau asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana penjelasan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan, tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

- j. Bahwa jika diteliti dan dicermati lebih lanjut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata khususnya Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan:

“lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang”



- k. Bahwa frasa yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) tersebut di atas, yang secara tegas membedakan antara tempat karaoke yang didirikan diluar hotel dan karaoke fasilitas hotel merupakan pelanggaran terhadap asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- l. Bahwa perbedaan keberadaan karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang dengan karaoke diluar hotel, merupakan serangkaian dari kepentingan politik calon Bupati Pati yang saat ini telah menjadi Bupati Pati, dimana beberapa pihak yang mendukung pendanaan kegiatan pemilukada adalah orang-orang yang sebagian memiliki usaha perhotelan di wilayah Kabupaten Pati. Hal ini menjadi sangat rasional kalau kemudian keberadaan karaoke di hotel berbintang dikecualikan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2013 khususnya pada Pasal 25 ayat (1).
- m. Bahwa dari uraian di atas, tampak dengan jelas, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata penuh dengan motif-motif kepentingan tertentu, sehingga mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada pertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 25 ayat (1) jo Pasa 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, yang dimuat di Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 8, bertentangan dengan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Pasal 5 huruf a, Pasal 6 huruf c, dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sepanjang frasa “berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang”. Dan Pasal 91 ayat (3) sepanjang frasa “wajib menyesuaikan lokasi usahanya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang dimuat di Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 8, sepanjang frasa “berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan atau rumah sakit kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang”, dan Pasal 91 ayat (3) sepanjang frasa “wajib menyesuaikan lokasi usahanya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan” tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum;
4. Memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Pati dan DPRD Kabupaten Pati untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013, khususnya Pasal 25 ayat (1). Jo Pasal 91 ayat (3);
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Lembaran Daerah;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-3);
4. Fotokopi Ijin Usaha Pemohon (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat dari Paguyuban Karaoke Pati (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Bupati Pati kepada Paguyuban Karaoke Pati (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat dari Satpol PP tanggal 9 Januari 2013 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat dari Satpol PP tanggal 16 Maret 2015 (Bukti P-8);
9. Fotokopi MOU Pemilikada Kabupaten Pati Tahun 2011 (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 Juli 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 43/PER-PSG/VII/43 P/HUM/2015, tanggal 6 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 27 Juli 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG LAHIRNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 Tahun 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

Bahwa sebagai landasan yuridis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah Pasal 23 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Sebagai konsekuensi atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;



- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Mendasarkan pada kewajiban dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, itulah yang menjadi pertimbangan yuridis dalam penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Salah satu substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah pengaturan penyelenggaraan hiburan karaoke. Pada tahun 2010 terjadi unjuk rasa secara besar-besaran yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang menuntut penutupan karaoke di Kabupaten Pati karena penyelenggaraan hiburan karaoke dinilai telah meresahkan masyarakat karena diduga menjadi ajang prostitusi terselubung serta penjualan minuman keras. Atas desakan masyarakat, Bupati saat itu memutuskan untuk menutup hiburan karaoke.

Dengan mempertimbangkan kondisi wilayah saat itu, akhirnya DPRD Kabupaten Pati menggunakan hak inisiatif dengan mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang didalamnya mengatur substansi hiburan karaoke, yang diharapkan dapat mengakhiri polemik terkait karaoke.

Lahirnya peraturan daerah ini juga merupakan bentuk nyata perlindungan Pemerintah Kabupaten Pati kepada seluruh warga Kabupaten Pati baik para pelaku usaha kepariwisataan maupun warga masyarakat selaku penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata.

B. TENGANG WAKTU PENGAJUAN JAWABAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 27 Mei 2015 dan teregister Nomor : 1 P/HUM/2015/PN.Pti di Pengadilan Negeri Pati serta teregister dengan Nomor : 43 P/HUM/2015 tertanggal 03 Juli 2015 di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana terhadap Permohonan Pemohon tersebut telah diterima Bupati Kabupaten Pati pada tanggal 13 Juli 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai tenggang waktu bagi menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon, dimana Permohonan Keberatan Uji materiil tersebut adalah dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan Permohonan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
3. Bahwa dengan mengingat jawaban ini diajukan dengan telah memenuhi syarat tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhadap Permohonan Pemohon Hak Uji Materiil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka oleh karenanya jawaban ini patut untuk diterima;

C. TENTANG ALASAN PERMOHONAN PEMOHON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL;

- I. Tentang Pemohon Yang Tidak Menyebutkan Secara Tegas Subyek Termohon Dalam Permohonannya
 1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan hak uji materiil sebagaimana yang tertuang didalam permohonannya tertanggal 27 Mei 2015 yang mana didalamnya hanya menyebutkan pihak-pihak Pemohon, dengan tanpa menyebutkan siapa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang didudukkan dalam permohonan *a quo* selaku Termohon;
 2. Bahwa Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Hak Uji Materiil, secara tegas menyebutkan, "Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan";
 3. Bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Hak Uji Materiil, secara tegas pula menyebutkan, " Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya";
 4. Bahwa dari Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Hak Uji Materiil, tersebut jelas menunjukkan permohonan Uji Materiil bukan hanya bersifat declaratoir akan tetapi juga bersifat condemnatoir yang

Halaman 19 dari 34 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana bentuk permohonan tersebut secara sistematis haruslah sama dengan bentuk suatu gugatan yakni dengan harus menyebutkan pula subyek yang didudukkan selaku Termohon dalam permohonannya;

5. Bahwa di dalam petitum angka (4) permohonan Pemohon menyebutkan : "memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Pati dan DPRD Kabupaten Pati untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 khususnya Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 91 ayat (3);
 6. Bahwa apabila mencermati petitum dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas semakin tidak jelas serta tidak cermatnya Pemohon dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil karena dalam permohonan dimaksud Pemohon tidak menyebutkan subyek Termohon apakah itu hanya Bupati Pati atau Bupati Pati dan DPRD Kabupaten Pati;
 7. Bahwa dengan tidak disebutkannya pihak yang didudukkan selaku subyek Termohon dalam Permohonan pemohon maka berdasarkan ketentuan peraturan yang ada Permohonan Pemohon patut dinyatakan untuk dapat tidak diterima;
- II. Tentang Pemohon Yang Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
1. Bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon mengajukan keberatan atas Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kepariwisata;
 2. Bahwa Pihak yang dapat mengajukan keberatan atau permohonan Uji Materiil secara tegas disebutkan dalam Pasal 31a ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan pada intinya permohonan hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap hak nya dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang;
 3. Bahwa salah satu pemberi kuasa (Sdr. Suroso) telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2015 (Bukti T-1), sehingga dengan demikian surat kuasa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon cacat hukum;



4. Bahwa bentuk kerugian yang dimaksud oleh Pemohon adalah kerugian hak konstitusionalitas sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab II kedudukan legal standing pemohon posita angka (4) yang pada intinya menyebutkan "Pemohon keberatan sebagai pengusaha karaoke akan mengalami kerugian hak konstitusionalitas nya"
5. Bahwa mengenai kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor 54 P/HUM/2013 tertanggal 19 Desember 2013 dan putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tertanggal 18 November 2013 berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi 5 syarat yaitu :
 - a. Adanya hak pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa dari pendirian Mahkamah Agung RI mengenai pengertian kerugian sebagaimana dimaksud jelas menunjukkan Pemohon tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, karena kerugian hak konstitusionalitas sebagaimana yang dimaksud Pemohon selain sangat minimalis juga tidak memiliki pengertian yang dapat membentuk suatu argumentasi hukum yang jelas;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Pemohon nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Agung sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Tentang Petitum Yang *Obscur Libel*

1. Bahwa dalam petitum nya Pemohon menyebutkan :

- 1) Menyatakan Pasal 25 ayat (1) *jo* Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, yang dimuat di lembaran daerah kabupaten pati tahun 2013 nomor 8, bertentangan dengan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan Pasal 5 huruf a, Pasal 6 huruf c, dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sepanjang frasa "berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang". Dan Pasal 91 ayat (3) sepanjang frasa "wajib menyesuaikan lokasi usahanya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan";
- 2) Menyatakan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang dimuat di lembaran daerah kabupaten Pati tahun 2013 nomor 8, sepanjang frasa berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang". Dan Pasal 91 ayat (3) sepanjang frasa "wajib menyesuaikan lokasi usahanya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan" tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum;
- 3) Memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Pati dan DPRD Kabupaten Pati untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013, khususnya Pasal 25 ayat (1) *Jo* Pasal 91 ayat (3);

2. Bahwa dari petitum-petitum Permohonan tersebut di atas justru secara hukum menunjukkan adanya pertentangan satu sama lainnya yakni dalam petitum 2 dan 3 Pemohon mohon untuk dinyatakan bagian atau frasa dari Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang



Penyelenggaraan Kepariwisata di anggap bertentangan dengan Undang-undang di atas nya dan oleh karenanya frasa sebagaimana yang dimaksud untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk umum;

3. Bahwa didalam posita angka 4 permohonan Pemohon, justru menunjukkan secara nyata Pemohon bukan saja mengajukan permohonan untuk menyatakan frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi lebih dari itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, itu berarti bahwa bukan hanya frasa yang "dihilangkan" akan tetapi pengertian petitum tersebut justru menghilangkan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud;
4. Bahwa selain daripada itu didalam posita angka 4 juga terdapat "frasa" petitum yang saling bertentangan yakni disatu sisi Pemohon mohon agar Mahkamah Agung RI mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata akan tetapi disisi lain Pemohon mengajukan kekhususan yakni Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (3) sehingga dari petitum ini timbul kerancuan hukum apakah Pemohon memohon untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata atau hanya mencabut Pasal 25 ayat (1) dan pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
5. Bahwa dari uraian diatas menunjukkan petitum permohonan Pemohon adalah obscur libel dan oleh karenanya permohonan pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

D. TENTANG PASAL 25 AYAT (1) DAN PASAL 91 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 Tahun 2013 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG YANG LEBIH TINGGI

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung juga telah menetapkan dengan tegas pada pokoknya bahwa: perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Agung antara lain meliputi hal-hal berikut ini:



- 1) Materi muatan ayat, pasal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2) Bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 3) Pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- 4) Materi muatan ayat, pasal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 5) Materi muatan ayat, pasal, dan pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- 6) Bagian dari peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- 7) Materi muatan ayat, pasal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bagian dari peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan bersandar pada kaidah aturan tersebut di atas, maka kewenangan konstitusional hakim agung yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945 untuk mengadili dan menyelesaikan setiap persoalan konstitusionalitas dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang diajukan kepadanya, secara yuridis normatif mencakup pula dalam perkara permohonan *a quo*;

2. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan keberatan atas Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;



3. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata berbunyi :

"lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang".

- a. Pengaturan mengenai berjarak paling sedikit 1000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pengusaha hiburan karaoke sekaligus mengakomodir aspirasi masyarakat yang berkembang seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya kegiatan hiburan karaoke di Kabupaten Pati.

Selain itu penentuan jarak paling sedikit 1000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit didasarkan pada alasan filosofis dan sosiologis serta dampak yang timbul pada masyarakat disekitar lokasi hiburan karaoke. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk meminimalkan dampak dari setiap kegiatan usaha terlebih hiburan karaoke yang selama ini disinyalir menjadi tempat peredaran minuman keras dan prostitusi terselubung.

Makna dari ketentuan tersebut diatas secara lebih luas adalah dalam rangka melindungi kepentingan pengusaha hiburan karaoke sekaligus juga warga masyarakat selaku penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata dalam hal ini berkaraoke.

- b. Pemohon mengartikan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 "azas keberlanjutan" sebagai pengaturan tentang usaha karaoke tidak boleh bersifat insidentil/tidak terencana, akan tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus.

Sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dinyatakan bahwa "Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dikandung maksud bahwa penyelenggaraan kepariwisataan tetap memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa Indonesia tanpa harus melanggar norma-norma yang berlaku. Terlebih dengan mempertimbangkan landasan yuridis, filosofis dan sosiologis ditetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2013.

Alasan pemohon yang menyatakan bahwa syarat utama untuk mewujudkan lokasi usaha karaoke dari jarak syarat utama jarak 1000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, adalah Pemerintah Daerah harus membuat suatu Perda tentang penentuan lokasi usaha yang terbebas dari pembangunan permukiman, sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit, adalah tidak mendasar dan mengada-ada.

Perda Nomor 8 Tahun 2013 berlakunya tanpa syarat, sehingga ketika diundangkan maka mulai berlaku, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Perda dimaksud, dan Pasal-pasal dalam Perda Nomor 8 Tahun 2013 tidak ada yang menyatakan hal tersebut, apalagi yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat suatu Perda tentang penentuan lokasi usaha yang terbebas dari pembangunan permukiman, sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit.

Untuk mendirikan sebuah usaha hiburan karaoke, penetapan lokasi harus sesuai dengan tata ruang Kabupaten Pati yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dan sebagai tahap awal dalam proses perizinan, harus ada rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang menyatakan bahwa lokasi usaha tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. (Bukti T-1)

Sehingga tidak ada alasan bahwa syarat pemberlakuan dalam Pasal 25 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah Pemerintah Daerah harus membuat suatu Perda tentang penentuan lokasi usaha yang terbebas dari pembangunan permukiman, sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit.

Halaman 26 dari 34 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2013 sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

4. Bahwa Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata berbunyi :

"usaha kepariwisataan untuk usaha karaoke dan arena permainan yang telah berdiri dan operasional, wajib menyesuaikan lokasi usahanya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan"

Pasal 91 ayat (3) tersebut merupakan ketentuan peralihan untuk penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Hal tersebut selaras dengan Lampiran angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a) menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b) menjamin kepastian hukum;
 - c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
5. Bahwa adapun pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Perda sebagaimana dimaksud di atas adalah Pasal 2 huruf h yang menyebutkan :
- " kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :
- (h). Berkelanjutan "
6. Bahwa dari *objectum litis* dalam perkara permohonan *a quo* nyata-nyata menunjukkan Pemohon kurang memahami atau setidaknya tidaknya



Pemohon telah menggunakan logika hukum yang salah dalam menafsirkan Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

7. Bahwa apabila dicermati dan ditelaah makna dari pasal-pasal tersebut diatas diantaranya sama sekali tidak ada sifat yang saling bertentangan ataupun terdapat pemahaman tertentu yang secara hukum menunjukkan adanya ketidakselarasan dalam penerapan masing-masing pasal;
8. Bahwa Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 91 ayat (3) secara hukum menggambarkan suatu bentuk ketentuan yang memiliki maksud menata dan mengembangkan destinasi kepariwisataan yang dalam hal ini tempat hiburan yang berbentuk karaoke, yang mana melalui pasal ini diharapkan kemudian para pihak pemilik maupun pengelola karaoke dapat mengembangkan usahanya atau membangun tempat usaha karaoke yang lebih strategis dan nyaman dengan pertimbangan yang saling tidak mengganggu ketertiban sekitarnya;
9. Bahwa didalam pemahaman Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 91 ayat (3) di atas tidak terdapat sama sekali indikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tidak mendukung keberlanjutan kepariwisataan diwilayahnya, berbeda halnya apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Pati melalui peraturan daerah yang dimaksud justru membuat suatu ketentuan atau pasal yang melarang ataupun tidak memberikan ijin usaha-usaha kepariwisataan termasuk didalamnya usaha karaoke;
10. Bahwa tempat karaoke yang ada di wilayah Kabupaten Pati yang mana didalamnya termasuk milik dan dikelola Pemohon, dan dengan memperhatikan kecenderungan pembangunan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat yang disebabkan oleh adanya struktur sosial ekonomi negara dan mempengaruhi pendapatan penduduk serta selain itu kepariwisataan juga akan terus berkembang menjadi fenomena global sebagai bentuk kebutuhan dasar sehingga oleh karenanya menutup kemungkinan dalam waktu kedepan tempat hiburan seperti karaoke akan terus berkembang dan bertambah yang tentunya pula harus diiringi dengan penataan sedemikian rupa melalui aturan-aturan yang dibentuk agar usaha karaoke tersebut mulai dari tempat hingga perijinannya benar-benar dibangun dan dibuat secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang ada;



11. Bahwa tidaklah benar apabila Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 91 ayat (3) menghalangi atau mengikibiri Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata karena faktanya dari waktu ke waktu di Kabupaten Pati pusat hiburan khususnya karaoke terus berkembang dan berkelanjutan yang secara luas memberikan kontribusi atas pembangunan kepariwisataan yang dikembangkan dengan perkembangan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada perkembangan wilayah bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek termasuk didalamnya mengenai tata letak serta fungsi tempat yang diharapkan kedepan menghasilkan pemerataan;
12. Bahwa selanjutnya dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak hanya telah salah memahami pasal-pasal sebagaimana yang dimohonkan akan tetapi Pemohon tampak terlalu tendensius dan mencampur adukkan permasalahan hukum dan permasalahan politik, hal mana tampak jelas dalam permohonan Pemohon pada angka 2 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa alasan yang digunakan Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah alasan yang terlalu banyak mengupas permasalahan politik yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan pasal yang dimohonkan keberatannya justru dari uraian alasan tersebut menunjukkan Pemohon secara nyata-nyata memiliki muatan politik hingga harus menggunakan permohonannya sebagai "senjata" untuk suatu kepentingan politik tertentu guna menyudutkan eksistensi Bupati Kabupaten Pati;

Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata merupakan salah satu Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pati Tahun 2013 sebagaimana surat Ketua DPRD Kabupaten Pati Nomor: 188/606/2013 (Bukti T-2). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.



Dan Pasal 63 menyebutkan bahwa Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian dalil yang disampaikan Pemohon secara jelas tidak terbukti.

14. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya juga telah keliru dalam memahami Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 91 ayat (3) Perda Kabupaten Pati bertentangan dengan Pasal 5 huruf (a), Pasal 6 huruf (c) dan huruf (h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan :

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik , meliputi :

(a). Kejelasan tujuan

Penjelasan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut adalah :

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai"

Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata mempunyai tujuan yang jelas yaitu dalam rangka mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 30 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dapat dilihat pada konsiderans menimbang yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Daerah.

Selain itu pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan guna menciptakan suasana usaha pariwisata yang memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2013 bertentangan dengan Azas Kejelasan Tujuan, adalah tidak benar.

16. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan :

Materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan azas :

(c). Kebangsaan

(h). Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah :

Yang dimaksud dengan "azas kebangsaan" adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah :

Yang dimaksud dengan "azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Perlu diperhatikan bahwa dalam sebuah pembentukan produk hukum harus memperhatikan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, dengan tidak mengesampingkan kearifan lokal dimana Produk Hukum dilahirkan. Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dibentuk adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan usaha pariwisata yang memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Azas Kebangsaan, yang harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk telah diakomodir dengan cara melindungi kepentingan semua pihak dengan cara mempersyaratkan jarak yang harus dipatuhi oleh pengusaha hiburan karaoke.

Sesuai dengan Lampiran angka 257 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam



pembentukan suatu produk hukum, Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali.

Hotel berbintang tidak dipersyaratkan masuk dalam jarak paling sedikit 1000 m karena sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3 / HK.001 / MKP.02 Tanggal 27 Februari 2002, tentang Penggolongan Kelas Hotel, untuk penilaian hotel berbintang salah satu kriteria yang dinilai adalah Tersedia sarana hiburan berupa : Hiburan tradisional, b. Hiburan modern, seperti Kelab malam atau Diskotik atau Pub atau Ruang karaoke.

Karaoke pada hotel berbintang dimaksud adalah sebagai fasilitas penunjang tamu yang menginap di hotel berbintang dimaksud.

17. Bahwa dari uraian bunyi pasal beserta penjelasannya tersebut di atas menunjukkan tidak adanya saling pertentangan antara Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
18. Bahwa justru dari pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2013 khususnya Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 91 ayat (3) tersebut memberikan tujuan agar seluruh pembangunan ataupun kegiatan di wilayah kabupaten Pati haruslah tertata dan memiliki tujuan yang jelas dengan didasari adanya suatu ketentuan tertentu dan dengan adanya peraturan daerah tersebut juga mencerminkan adanya sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk yakni dengan harus mampu tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya baik itu pada tatanan pemerintahan maupun warga negara haruslah dapat mematuhi serta menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk didalamnya mengenai penataan maupun perijinan tempat karaoke;
19. Bahwa pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tersebut di atas juga tidak ditujukan untuk memecah belah ataupun membedakan golongan dan agama karena dengan adanya ketentuan tersebut justru pemerintah daerah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk dapat turut membangun Kabupaten Pati khususnya dalam hal ini pemerintahan Pati memberikan ijin usaha termasuk didalamnya termasuk usaha tempat karaoke;

Dengan demikian, alasan PEMOHON yang mendalilkan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2013 tidak mencerminkan azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, tidak terbukti dan sama sekali tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan argumen dan ketentuan hukum di atas, maka Perda 8 Tahun 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12/2011.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi salah satu dasar pengujian dalam perkara ini sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 59/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu, Mahkamah Agung belum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: 1. **JOKO MULYO**, 2. **MARIA**, 3. **NATALIA MACDALENA**, 4. **ZAENAL MUSAFK**, 5. **WICAKSONO BOWO LEKSONO**, 6. **JOKO MUSTIKO**, 7. **KISWATI**, 8. **TOTOK SUPRYADI**, 9. **EDY SUPRAYITNO**, 10. **HARMIJADI**, 11. **SUROSO**, 12. **BAGUS PRISTIANTO TOHARJ**, 13. **SUGIONO ADI PRAYOGO**, 14. **HARYANTI**, 15. **SUHARTINI**, 16. **MARTONO**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

NIP. 220000754.